

## KILAS BALIK PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PERGUMULAN ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA<sup>1</sup>



Oleh: Bagir Manan

Bismillahirrahmanirrahiem.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

**K**ehadiran peradilan agama untuk orang-orang yang beragama Islam bukan sesuatu yang baru. Semua kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, mulai dari Kerajaan Aceh di Barat sampai Kerajaan Ternate di Timur telah menjalankan peradilan agama yang menerapkan Syari'at Islam bagi penduduk yang beragama Islam atau penduduk lain yang bersedia secara sukarela di adili atas dasar Syari'at Islam. Pada waktu itu, yurisdiksi atau kompetensi peradilan agama tidak hanya terbatas pada perkara keperdataan, tetapi juga perkara pidana, dan lain-lain. Di Kerajaan Demak, dengan hakim-hakim yang terdiri dari para Wali Songo, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana.

Dalam perjalanan, kiprah peradilan agama memudar atau menyusut, sejalan dengan memudarnya *tamaddun* Islam diseluruh dunia. Pada sejumlah negara atau masyarakat, peradilan agama yang menerapkan Syari'at Islam sama sekali hapus atau dihapuskan. Di Indonesia walaupun tidak hapus atau dihapuskan, lingkup yurisdiksi atau wewenangnya sangat dibatasi yaitu pada perkara keperdataan tertentu. Bahkan suatu ketika peradilan agama di Indonesia hanya dikenal sebagai peradilan untuk nikah, talak dan rujuk.

---

<sup>1</sup> Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI Pada Pelantikan Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi Agama Tanggal, 4 April 2006, di Jakarta.  
Judul oleh Tim Redaksi [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

Selain karena surutnya *tamaddun* Islam, kemunduran peradilan agama, terjadi juga karena beberapa hal :

2

**Pertama ;** surutnya Kerajaan-kerajaan Islam karena berbagai penaklukan, kalah dalam mempertahankan kemerdekaan, dan menjadi koloni atau daerah jajahan Barat yang membawa dan memberlakukan tradisi dan sistem hukum negeri induknya, seperti BW di Indonesia..

**Kedua;** kemunduran pemahaman agama Islam sebagai tatanan kemasyarakatan yang mengatur tanggungjawab sosial sebagai "*rahmatan lil alamin*", menjadi agama yang semata-mata menekankan hubungan vertikal dengan *Al Khālik*. Mencari keridhaan Allah semata-mata diartikan sebagai melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang berkaitan dengan hubungan langsung dengan Maha Pencipta belaka. Pemikiran yang dikem-bangkan adalah menjauhi kehidupan duniawi yang dipandang akan "mengotori" hubungan suci dengan Allah Subhanahu Wataala. Akhlak agama semata-mata diartikan sebagai akhlak spritual yang harus dijauhkan dari akhlak sosial. Agama adalah kebutuhan spritual individual, bukan kebutuhan sosial.

**Ketiga;** proses westernisasi. Proses ini didorong, baik untuk kepentingan kolonial yang berusaha memisahkan rakyat dari agama, juga karena keter-tarikan terhadap kemajuan ilmu dan teknologi barat (akibat renaissance). Salah satu aspek westernisasi adalah pemisahan antara agama dan negara (*scheiding van kerk en staat*). Hal ini secara emosional menimbulkan pandangan : "kalau ingin maju maka harus belajar ilmu barat dan harus memisahkan agama dari negara atau masyarakat". Hidup dalam suasana agama dianggap sebagai hidup dalam suasana kumuh dan tidak modern.

**Keempat ;** salah pengertian mengenai penerapan Hukum Syari'ah. Hukum Syari'ah diidentikkan dengan rajam, potong tangan, dan serba pancung. Hukum Syari'ah dianggap sebagai hukum yang kejam, lebih-lebih pada saat berkembang paham penolakan terhadap sistem hukuman mati. Tentu saja penggambaran tersebut tidak tepat. Hukum rajam, pancung, potong tangan adalah bentuk-bentuk hukuman atas kejahatan yang serius yang tidak tiap hari terjadi, sehingga jarang diterapkan. Dalam praktek, penerapan Hukum Syari'ah jauh lebih ringan dari hukuman lain. Karena itu, menurut berita yang masih perlu diperiksa



kebenarannya, di Aceh dijumpai kasus-kasus pelanggaran tertentu, seseorang yang bukan orang Islam meminta diterapkan hukum Islam, karena dianggap lebih ringan. Dalam banyak hal, Hukum Syari'ah dilaksanakan dengan berbagai keringanan. Bukan menghukum atau membalas dendam yang menjadi tujuan, tetapi menimbulkan efek jera (antara lain, karena malu), atau menanamkan penyesalan. Selain itu, sistem Hukum Syari'ah tidak hanya sistem pidana, tetapi berbagai bidang hukum dengan corak-corak hukuman yang berbeda.

**Kelima ;** ditonjolkannya Hukum Adat sebagai hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat yang semestinya diterapkan. Bukan Hukum Syari'ah yang benar-benar hidup dalam masyarakat, kecuali untuk bidang tertentu, khususnya perkawinan. Hukum yang hidup adalah Hukum Adat. Politik ini sejalan dengan upaya mengasingkan Hukum Syari'ah dari kehidupan masyarakat.

**Keenam ;** penampilan lingkungan peradilan agama dan hakim agama yang kurang mencerminkan tata peradilan modern, hukum acara yang tidak jelas dan sebagainya.

**Ketujuh ;** rendahnya perhatian Pemerintah terhadap peradilan agama. Dimasa kolonial, rendahnya perhatian, merupakan bagian dari politik kolonial untuk mengecilkan peranan agama Islam. Disamping itu, seperti dikemukakan diatas - pemerintah kolonial dijalankan atas asas pemisahan antara agama dan negara (*scheiding van kerk en staat*). Selain membatasi wewenang peradilan agama, ketidak sederajatan antara peradilan agama dan lingkungan peradilan ditandai dengan pranata "*fiat eksekusi*". Eksekusi putusan peradilan agama hanya dapat dijalankan setelah ada fiat dari pengadilan negeri. Tetapi tidak semestinya politik kurang perhatian itu diteruskan oleh Pemerintah RI yang mempertahankan kehadiran peradilan agama. Akibat kurang perhatian tersebut, peradilan agama sangat ter-belakang dibandingkan dengan peradilan umum. Gedung-gedung pengadilan agama sangat sederhana (ada yang kurang dari 500 M2), kendaraan dinas yang langka, tidak ada perumahan untuk hakim, dan berbagai kekurangan lainnya. Bahkan pernah terjadi, anggaran Direktorat Peradilan Agama bersama-sama seluruh pengadilan agama (tingkat pertama dan banding) hanya sebesar Rp.3.500.000.000,- satu tahun. Setiap pengadilan hanya memperoleh anggaran kurang dari Rp.5.000.000,-/tahun. Pengadilan agama betul-betul terlantar dan



diterlantarkan. Baru dua atau tiga tahun terakhir ini ada kenaikan anggaran walaupun masih jauh dari memadai.

Bebagai faktor diatas menjadi alasan pembenar untuk menyurutkan peradilan agama. Namun berkat kegigihan sejumlah orang, eksistensi peradilan agama tetap dipertahankan, walaupun dengan yurisdiksi atau kompetensi yang terbatas.

Meskipun eksistensi peradilan agama dipertahankan, tetapi sampai tahun tujuh puluhan praktis tidak ada perubahan (pembaharuan) yang berarti. Suatu pembaharuan sederhana yaitu penyeragaman nama dan susunan organisasi peradilan agama.

Sinar pembaharuan dimulai sejak ditetapkan UU No. 14 Tahun 1970. Paling tidak, ada dua prinsip pokok pembaharuan peradilan agama yang diatur UU No. 14 Tahun 1970. **Pertama** ; menetapkan peradilan agama sebagai salah satu lingkungan badan peradilan negara disamping tiga badan peradilan lainnya (peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara). **Kedua** ; penghapusan sistem "*fiat eksekusi*" oleh peradilan umum atas putusan peradilan agama. Seperti dikemukakan diatas, sistem *fiat eksekusi* merupakan wujud kedudukan peradilan agama yang "*inferieur*" dihadapan peradilan umum. Perasaan *inferieuriteit* ini juga berdampak pada penampilan hakim peradilan agama. Sadar atau tidak sadar, penampilan hakim-hakim peradilan agama baik secara fisik, intelektual, atau wawasan acap kali menyiratkan *inferieuriteit* tersebut. Keadan ini dipengaruhi pula oleh lingkungan pendidikan yang berbeda. Hakim-hakim lingkungan peradilan umum yang umumnya terdiri dari "anak-anak kota" sudah sejak awal dikesankan sebagai cendekiawan dengan gaya modern bahkan *westernised*. Sebaliknya, lingkungan pendidikan agama yang bersumber dari putera-putera pedesaan sederhana dan tata cara penyelenggaraan pendidikan tradisional, ikut mempengaruhi penampilan mereka. Sekarang akibat perubahan sistem pendidikan pada lembaga pendidikan agama yang tidak kalah modern dari pendidikan umum, dan berbagai pendidikan tambahan atau lanjutan yang ditempuh hakim-hakim peradilan agama telah banyak sekali perubahan. Tetapi "kekeliruan" terjadi dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur kembali sistem *fiat eksekusi*. Untuk meniadakan ketentuan undang-undang tersebut, PP No. 9 Tahun 1975, memberi arti kewajiban tersebut sebagai bersifat administratif



belaka. Untuk menghilangkan anomali tersebut, UU No. 7 Tahun 1989, lebih menegaskan kemandirian peradilan agama.

Walaupun UU No. 14 Tahun 1970 telah memberi dasar-dasar perkembangan peradilan agama, tetapi tidak ada perubahan yurisdiksi atau kompetensi peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan nikah, talak dan rujuk. Perubahan yurisdiksi atau kompetensi mulai nampak dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal usul anak, dan izin menikah. Perubahan lebih nyata dalam UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, menyebut enam kekuasaan peradilan agama (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat) yang diurai dalam penjelasan pasal tersebut menjadi 22 macam kewenangan. Dalam Undang-Undang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 yang telah disetujui DPR tanggal 21 Februari 2006 yang lalu, wewenang yang diatur dalam Pasal 49 diperluas menjadi sembilan macam (perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah). Tambahan baru adalah zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah. Selain rincian 22 macam yang diatur dalam penjelasan, diuraikan pula mengenai "ekonomi syari'ah" yang meliputi sebelas macam wewenang (bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah).

Dari berbagai perkembangan diatas, yang paling mendasar adalah pengaturan peradilan agama (dan lingkungan peradilan lain) dalam UUD. Dengan demikian tidak akan ada perdebatan lagi mengenai kehadiran peradilan agama dalam sistem kekuasaan kehakiman kita. Peradilan agama adalah pranata konstitusional. Penghapusannya hanya mungkin kalau ada perubahan UUD. Sesuatu yang sulit dibayangkan akan terjadi.

Perkembangan lain yang tidak kalah penting adalah kehadiran peradilan syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam, dengan wewenang yang mencakup perkara keperdataan tertentu dan perkara pidana tertentu.

Perkembangan-perkembangan yang diuraikan diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi. Untuk mengisi berbagai perkembangan tersebut perlu



peningkatan mutu sumber daya, terutama sumber daya manusia, dan sumber daya pengelolaan, termasuk berbagai fasilitas agar penampilan, kapasitas kerja peradilan agama dapat berjalan sesuai dengan tuntutan-tuntutan baru. Secara individual hakim-hakim pengadilan agama telah berusaha dengan baik meningkatkan mutu melalui pendidikan dibidang ilmu lain yang relevan misalnya mengikuti kuliah pada Fakultas atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum maupun mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi kesempatan itu hanya tersedia bagi mereka yang bertugas dikota-kota besar. Bagi mereka yang bertugas ditempat-tempat yang jauh dari pusat pendidikan, kesempatan meningkatkan kapasitas diri masih kecil. Keadaan menjadi lebih rumit karena sistem mutasi atau promosi yang tidak dijalankan dengan baik. Ada sejumlah hakim atau ketua pengadilan, harus menunggu 15 tahun atau lebih untuk mutasi. Lebih ganjil lagi, hakim atau pimpinan pengadilan yang ingin mutasi harus mencari ongkos sendiri.

Telah dikemukakan, sejak Perubahan UUD (Perubahan Ketiga, 2001), eksistensi peradilan agama (dan lingkungan badan peradilan lainnya), diatur secara eksplisit dalam UUD. Menjalankan peradilan agama menjadi tanggungjawab dan kewajiban konstitusional. Melalui peradilan agama, negara memerintahkan, pelaksanaan Syari'at Islam untuk bidang-bidang hukum tertentu. Suatu amanat yang semestinya dijalankan dengan sebaik mungkin, untuk membuktikan Islam – walaupun hanya untuk bidang-bidang tertentu – adalah rahmat bagi seluruh isi alam, tanpa membeda-bedakan agama, kebangsaan, suku, budaya dan lain sebagainya.

Sejak satu atap, telah ada pergeseran sistem pengelolaan per-adilan agama.

**Pertama** ; hal-hal yang menyangkut pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan telah beralih dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

**Kedua** ; perubahan kedudukan Direktorat Peradilan Agama menjadi Direktorat Jenderal Peradilan Agama. Perubahan kedudukan ini akan memberi berbagai keleluasaan yang lebih besar dalam membangun dan mengembangkan peradilan agama.

**Ketiga** ; perubahan sistem penerimaan calon hakim. Selama ini, calon-calon hakim agama berasal dari mereka yang sudah menjadi pegawai di pengadilan



agama (misalnya Panitera atau Panitera Pengganti), atau pegawai Departemen Agama. Sejak satu atap rekrutmen calon-calon hakim agama disamakan dengan cara-cara rekrutmen calon hakim di lingkungan peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara. (untuk hakim peradilan militer diatur tersendiri. Hakim peradilan militer adalah TNI-aktif). Kebaikan sistem penerimaan lama, yaitu calon-calon telah cukup mengenali pekerjaan yustisial, maupun administrasi yustisial, tetapi sistem ini mengandung resiko karena relatif tertutup dan kurang kesempatan memberikan pilihan karena jumlahnya terbatas. Dengan sistem baru, calon-calon hakim berasal dari *"the fresh scholars"*, yang memerlukan latihan tambahan untuk mengenali pekerjaan. Pada saat ini, sistem penerimaan baru didorong pula oleh larangan menerima calon hakim dari pegawai. Masalah lain yang timbul dari pegawai yaitu kepangkatan. Mereka mengikuti kepangkatan yang sudah di miliki sebelum menjadi hakim. Pangkat mereka menjadi lebih tinggi dari calon-calon hakim yang belum pernah menjadi pegawai. Semestinya seorang pegawai yang "pindah" menjadi hakim, harus kembali pada pangkat awal sebagai calon hakim. Tetapi pada saat ini persoalan tersebut tidak relevan lagi mengingat pegawai dilarang "pindah" menjadi hakim, kecuali mengundurkan diri sebagai pegawai sehingga tidak ada kaitan dengan kepangkatan lama.

**Keempat ;** meskipun anggaran tahunan berada dibawah Mahkamah Agung, tetapi pengelolaannya dilakukan sendiri oleh pengadilan. Selain menuntut ketrampilan menyusun, wewenang mengelola anggaran memberi kepada pengadilan untuk memikul tanggungjawab anggaran agar dapat terselenggara dengan baik.

**Kelima ;** penyelesaian mutasi dan promosi. Pada saat ini semua urusan mutasi dan promosi hakim agama telah dilakukan seperti mutasi dan promosi hakim peradilan umum dan hakim peradilan tata usaha negara. Diharapkan dengan cara baru, secara berangsur-angsur "kemandekan" mutasi dan promosi dapat diatasi dan berjalan sama dengan lingkungan badan peradilan lain.

**Keenam ;** anggaran Direktorat Jenderal Peradilan Agama sudah dapat ditingkatkan, baik untuk pembangunan fisik, pengembangan ketenagaan, biaya mutasi dan lain sebagainya. Sebagai gambaran, pada tahun terakhir sebelum satu atap anggaran peradilan agama sebesar Rp.71.000.000.000,-. Pada tahun pertama satu atap (2005) anggaran naik menjadi Rp.83.811.304.000,- Tahun



2006 (tahun kedua satu atap), anggaran Direktorat Jenderal Peradilan Agama dan Pengadilan Agama (tingkat pertama dan tingkat banding) Rp.234.635.244.000,- Belum termasuk anggaran langsung Mahkamah Agung yang diperuntukkan pada semua lingkungan peradilan tingkat pertama dan banding.

**Ketujuh ;** Menggunakan alokasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2005, bersama-sama lingkungan badan peradilan lainnya, telah diserahkan sejumlah kendaraan dinas untuk pengadilan agama (tingkat pertama dan tingkat banding). Mudah-mudahan hal yang sama dapat dilakukan pada tahun anggaran 2006 dan seterusnya.

**Kedelapan ;** pelatihan-pelatihan hakim agama yang diselenggarakan Pusdiklat telah dapat dilakukan secara bersamaan dengan hakim lingkungan peradilan lain. Meskipun tidak dalam kelas bersama, dengan kebersamaan waktu dan ditempat yang sama akan ikut membantu meningkatkan pertumbuhan kesadaran korp sebagai sesama hakim. Kesadaran korp ini penting bukan sebagai instrumen "*defend mechanism*", tetapi untuk saling menjaga kemulyaan dan kehormatan sesama hakim. Dimasa depan untuk hal-hal yang merupakan kepentingan yang sama (bukan hanya bersama) hakim dari semua lingkungan peradilan, seperti pendalaman manajemen peradilan, pendalaman etika profesi, pendalaman hukum acara perdata (untuk lingkungan peradilan umum dan perdata) dan hukum acara pidana (untuk peradilan umum dan peradilan militer) pelatihan harus dilakukan bersama. Latihan bersama juga dapat dilakukan pada obyek-obyek yang kemungkinan "*overlapping*" atau yang dapat menimbulkan sengketa wewenang. Latihan bersama dapat juga dilakukan pada materi hukum yang dapat saling menunjang meluaskan pengetahuan dan wawasan. Misalnya, hakim-hakim peradilan umum dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem kewarisan Islam. Sebaliknya, hakim-hakim peradilan agama dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem kewarisan BW. Tetapi perlu saya tegaskan, lintasan ini sepanjang yang berkaitan dengan kompetensinya. Hakim Agama tidaklah perlu, misalnya ikut mendalami "*illegal logging*" atau "*pidana terorisme*". Sebaliknya hakim peradilan umum tidak perlu mendalami soal-soal zakat, fitrah, karena tidak akan bersentuhan dengan kompetensi peradilan umum. Khusus bagi calon-calon hakim, semua pendidikan



dan pelatihan harus dilakukan secara bersamaan baik tempat maupun waktu. Untuk hal-hal yang merupakan dasar-dasar yang sama harus diadakan kelas-kelas gabungan. Selain sejak dini membangun kesadaran korps bersama, kelas-kelas gabungan dimaksudkan untuk menjamin kesamaan mutu dan standar hakim seluruh lingkungan badan peradilan.

Pembinaan sistem peradilan satu atap dijalankan atas landasan KESETARAAN PROPORSIONAL.

Kesetaraan dimaksudkan, harus dicapai kesetaraan standar seluruh aspek penyelenggaraan peradilan semua lingkungan peradilan baik yang menyangkut standar pengadilan, standar administrasi peradilan, maupun standar pengelolaan pada umumnya. Namun besarnya, dapat berbeda-beda sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang serta kebutuhan masing-masing lingkungan badan peradilan atau dapat disebut "persamaan dalam perbedaan dan perbedaan dalam persamaan" (dipinjam dari alm. Prof Sudiman Kartohadiprojo). Selama ini, kita saksikan berbagai kepincangan atau perbedaan antara lingkungan badan peradilan yang satu dengan yang lain. Lebih memprihatinkan, kepincangan itu bukan antara yang baik dan yang kurang, melainkan antara yang kurang dengan yang lebih kurang (*the less and the worse*), karena seluruh lingkungan badan peradilan dalam keadaan serba kekurangan. Perbedaan-perbedaan terjadi karena perbedaan kebijakan, perbedaan kegigihan berjuang, perbedaan pemahaman, perbedaan pengetahuan dan yang tidak kalah penting adalah perbedaan perhatian dan apresiasi.

Dari hal-hal di atas, maka pemahaman sistem satu atap mengandung berbagai dimensi. Telah diketahui, secara asasi, sistem satu atap mengandung prinsip "penolakan dan larangan terhadap segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman". Segala bentuk campur tangan – langsung atau tidak langsung – merupakan penodaan dan pelanggaran terhadap dasar-dasar kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim sebagai salah satu tiang penyangga utama sistem demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum. Selain, menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim, sistem satu atap juga mengandung dimensi-dimensi :



**Pertama ;** membangun kesatuan manajemen peradilan. Kesatuan manajemen ini sangat penting untuk efisiensi dan efektifitas setiap unsur manajemen.

**Kedua ;** membangun kesatuan pembinaan untuk mencapai standar mutu setiap unsur manajemen terutama yang menyangkut administrasi peradilan (*court administration*), tata cara beracara (*court procedure*) untuk menjamin hal-hal seperti "*due process, impartiality dan fairness*". Barisan depan lain kesatuan pembinaan adalah mengenai ketenagaan (hakim, tenaga kepanitera-an, tenaga kejurusitaan, dan pegawai non teknis). Materi muatan ketenagaan meliputi peningkatan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, peningkatan pengetahuan dan kesadaran etika profesi, meningkatkan integritas untuk bekerja dengan cara dan mencapai hasil yang terbaik.

**Ketiga ;** membangun harga diri dan kepribadian. Selain kemungkinan mencampuri urusan peradilan, sistem dua atap membuat para hakim merasa sangat tergantung dan acap kali tidak berdaya menghadapi wewenang Departemen yang bersangkutan. Ada seorang hakim yang telah mengetahui (atau diberitahu) ditempatkan disuatu tempat meskipun keputusan belum disampaikan. Dalam suatu pertemuan, dengan tulus hati hakim yang bersangkutan mengucapkan terima kasih. Serta merta keputusan dibatalkan dengan alasan, tidak semestinya yang bersangkutan mengetahui sebelum surat keputusan disampaikan. Seorang hakim, dipindahkan kesuatu tempat – sebagai hukuman – karena putusannya bertentangan dengan pendapat umum dan pandangan pejabat yang memutus. Yang "mengenaskan" ternyata dikemudian hari putusan hakim yang bersangkutan justru dibenarkan Mahkamah Agung. Begitu banyak hakim yang dimutasikan, tidak dapat serta merta menerima uang perjalanan pindah kecuali dengan menghadap, bahkan meminta-minta. Bahkan ada berita (belum tentu benar), karena sudah bolak-balik tidak dilayani, akhirnya seorang Hakim menandatangani surat kuasa, dengan merelakan potongan sejumlah tertentu. Semua ini menempatkan hakim bukan saja serba salah, tetapi selalu kalah yang akhirnya akan berpengaruh pada harga diri dan kepribadian. Untuk itu, saya meminta perhatian, kepada seluruh pejabat Mahkamah Agung, agar senantiasa menunjukkan sikap menghormati dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan hakim. Saya minta hal-hal seperti



uang perjalanan pindah, benar-benar menjadi uang perjalanan bukan uang yang dijalankan oleh pejabat yang bersangkutan.

Namun, dibalik tujuan dan pengharapan diatas, saya perlu mengulang konsekuensi satu atap. Satu atap menempatkan badan peradilan dan seluruh tenaga dilingkungan peradilan sebagai yang mengatur, mengurus, dan mengelola dirinya sendiri. Jangan sekali-kali hal ini ditempatkan sebagai bentuk "*privilege*", melainkan sebagai tanggungjawab baik dalam arti "*responsibility*" maupun "*accountability*". Setiap pengadilan mengelola sendiri program dan anggaran belanja. Dalam pelaksanaan program, berlakulah seperti seorang "ayah yang baik" (*als goede huis vader*) yang antara lain berniat meninggalkan kondisi pengadilan yang baik. Karena itu hal-hal yang menyangkut, misalnya pembangunan gedung atau fasilitas lain agar sesempurna mungkin. Tidak boleh terjadi, proyek dilaksanakan dengan memahal-mahalkan (*mark up*), sehingga menjadi tidak wajar. Juga tidak boleh memurah-murahkan untuk berbagai potongan sehingga mutu bangunan tidak memenuhi syarat yang diinginkan. Jangan ulangi keluhan yang pernah kita lontarkan kepada pihak lain dengan melakukan perbuatan yang sama. Saya sangat tidak menginginkan laporan-laporan dari BPKP atau BPK yang memuat potensi kerugian negara karena perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Satu atap adalah hasil yang diperjuangkan, karena itu jangan sampai sia-sia karena kita tidak sanggup menempatkan diri sebagai seorang ayah yang baik.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.-

Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia,

**Bagir Manan**

